



Tingkat Literasi Halal Remaja dan Strategi Penguatannya: Studi di Pesantren di Indonesia

 Galuh Widitya Qomaro
Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia
 gwiditya@trunojoyo.ac.id

*Korespondensi: gwiditya@trunojoyo.ac.id

Info Artikel

Dikirim: 11 November 2023
Revisi: 26 November 2023
Diterima: 12 Desember 2023
Terbit: 19 Desember 2023

Kata kunci:
*Literasi Halal, Pesantren,
Observasi*

Abstrak

This study specifically aims to examine the level of halal literacy among teenagers in the Indonesian Islamic boarding school environment and strategies to increase Islamic boarding school youth's understanding of the term halal economy, both in the form of product use and services. Three research questions will be answered in this study: What is the strategy to strengthen halal economic literacy among Islamic boarding school students in contemporary Indonesia? What are the challenges of strengthening halal economic literacy among young Islamic boarding school students in Indonesia? Methodologically, this study is field research conducted based on quantitative research. Two data are used, namely primary data in the form of observations and secondary data in the form of statistical figures. After analyzing field data, this study found that Islamic boarding schools, especially among children and teenagers, can increase halal literacy through existing structured learning implemented in the Islamic boarding school environment. The literacy level of Islamic boarding school teenagers regarding the halal economy can be seen in the participants' knowledge of the halal lifestyle, reaching an increase of 12.50% from a pretest score of 77.50 to 90.00.

Studi ini bertujuan khusus mengkaji tingkat literasi halal di kalangan remaja di lingkungan pesantren Indonesia, strategi bagaimana meningkatkan pemahaman remaja pesantren terhadap istilah ekonomi halal, baik berupa pemanfaatan produk maupun layanan jasa. Terdapat dua (2) pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam kajian ini; bagaimana strategi memperkuat literasi ekonomi halal di kalangan santri di Indonesia kontemporer? Apa saja tantangan penguatan literasi ekonomi halal di kalangan remaja santri di Indonesia? Secara metodologi, kajian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan ada dua, yakni data primer berupa observasi dan data sekunder berupa angka statistik. Setelah melakukan analisa data lapangan, studi ini mendapati temuan bahwasanya pesantren, dengan segala kelebihan dan keunggulannya dapat meningkatkan literasi halal melalui pembelajaran terstruktur yang ada dan diterapkan di lingkungan pesantren. Tingkat literasi remaja pesantren terhadap ekonomi halal terlihat dalam pengetahuan peserta terhadap gaya hidup halal, mencapai peningkatan sebesar 12,50% dari skor *pretest* 77,50 menjadi 90,00.

PENDAHULUAN

Literasi halal merupakan hal yang sangat penting bagi generasi muda. Pemahaman terhadap aspek halal dapat meningkatkan kesadaran akan konsumsi halal. Dengan memiliki literasi halal yang baik, generasi muda akan lebih sadar akan pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Hal ini akan membantu mereka dalam memelihara kesehatan, spiritualitas, dan menjaga keberkahan dalam hidup mereka. Pemahaman terhadap aspek halal juga dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Literasi halal dapat membantu generasi muda memahami betapa pentingnya memilih makanan yang sehat dan sesuai dengan aturan halal. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan makanan dan minuman yang tidak halal. Literasi halal juga dapat membantu generasi muda menghindari makanan yang haram dan merugikan. Hal ini akan membantu mereka menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak halal, baik dari segi kesehatan, moral, maupun spiritual.¹

Dengan memiliki literasi halal yang baik, generasi muda akan memiliki kepedulian sosial sehingga lebih sadar akan pentingnya memilih produk yang ramah lingkungan, adil, dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu mereka dalam menjadi konsumen yang bertanggung jawab dan peduli dengan lingkungan. Literasi halal juga baik membantu generasi muda untuk memahami dan menghargai nilai-nilai sosial dan keagamaan yang ada di masyarakat. Literasi halal ini dapat membantu mereka dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang heterogen. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa literasi halal sangat penting bagi generasi muda dalam menjaga kesehatan, spiritualitas, moral, dan sosial. Dengan memiliki literasi halal yang baik, generasi muda akan lebih mampu untuk menjalani hidup yang seimbang dan berkualitas.

Di tengah gencarnya Indonesia mempromosikan produksi, distribusi, dan konsumsi halal, banyak permasalahan seputar aspek halal yang sering dihadapi di masyarakat, di antaranya: *Pertama*, kurangnya pemahaman tentang konsep halal. Salah satu permasalahan utama dalam literasi halal adalah kurangnya pemahaman tentang konsep halal itu sendiri. Banyak orang yang hanya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang apa yang dianggap halal dan apa yang tidak, serta apa yang sebenarnya termasuk dalam konsep halal.² *Kedua*, keterbatasan akses informasi. Banyak orang yang sulit untuk mendapatkan informasi tentang

¹ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan* (Batu: Literasi Nusantara, 2020).

² Elza Rizkyana, "Industri Halal Fashion Di Kota Pati: Peluang Dan Tantangan," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2022).

halal. Banyak produk yang tidak jelas apakah halal atau tidak, dan sertifikasi halal juga tidak selalu tersedia pada produk-produk tersebut. Selain itu, informasi tentang halal sering kali sulit diakses di media sosial atau platform *online*.³

Ketiga, keterbatasan pilihan produk halal. Kadang-kadang, masyarakat sulit untuk menemukan produk halal yang diinginkan karena keterbatasan pilihan yang tersedia di pasaran. Produk halal terkadang tidak tersedia di toko-toko terdekat, atau produk yang tersedia kurang beragam.⁴ *Keempat*, kurangnya penegakan hukum halal. Meskipun ada undang-undang dan peraturan terkait halal, penegakan hukum halal terkadang masih lemah. Hal ini membuat produsen cenderung memproduksi produk tanpa mengikuti standar halal yang sesuai.⁵ *Kelima*, tidak ada standar universal. Terdapat perbedaan pandangan tentang konsep halal di antara komunitas Muslim di berbagai negara. Hal ini menyebabkan tidak ada standar universal dalam konsep halal, dan sertifikasi halal pun berbeda-beda tergantung pada negara dan organisasi yang menerapkannya.⁶ *Keenam*, adanya produk palsu. Sayangnya, terkadang ada produsen atau penjual yang sengaja memalsukan sertifikasi halal untuk meningkatkan penjualan. Hal ini membuat konsumen kesulitan untuk menentukan apakah sebuah produk benar-benar halal atau tidak.⁷ Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak seperti produsen, regulator, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi halal untuk menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman dan meningkatkan akses terhadap produk halal yang berkualitas dan terpercaya.

Sementara itu, di level akademik, kajian terhadap literasi halal dan penguatannya dalam diskursus ekonomi halal di Indonesia sejauh ini sudah banyak dilakukan, baik kajian dari sudut pandang penelitian berbasis lapangan maupun yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan dan konseptual. Dan,

³ Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand," *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016).

⁴ Galuh Widitya Qomaro, Elisa Hermawati, 'The Young Family's Consumption of Halal-Labeled Food Product in Sampang', vol. 1 (Madura, 2020), <https://doi.org/10.21107/aci.v1i2.83>.

⁵ KN. Sofyan Hasan, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 2, no. 22 (2015).

⁶ Mohd Al'ikhsan Ghazali, 'Mengglobalisasikan Sistem Piawai Standard Halal Malaysia Di Peringkat Dunia', *Sains Humanika* 5, no. 3 (2015).

⁷ Galuh Widitya Qomaro, 'Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan' 03/No.2 (Desember 2018), <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>.

berdasarkan analisa terhadap kajian-kajian sebelumnya, kecenderungan umum kajian tentangnya sejauh ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga tema besar. *Pertama*, bahwa kajian literasi halal di kalangan remaja cenderungnya lebih banyak dilakukan di kalangan masyarakat bertipologi metropolitan, dalam hal ini adalah masyarakat perkotaan. Ini terjadi karena terdapat asumsi umum bahwasanya kegiatan perekonomian di lingkaran masyarakat kota memiliki potensi jauh lebih besar daripada daerah lain di luarnya, semisal pedesaan dan pedalaman. *Kedua*, kajian terhadap literasi halal di Indonesia sejauh ini cenderung menyasar para subjek ekonomi yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi halal, baik subjek tersebut pelaku maupun sebagai pengguna. Selain itu, sedikit sekali menyasar kelompok masyarakat lain di luarnya semisal kalangan remaja pesantren. Padahal secara wawasan dan keilmuan, kalangan remaja pesantren memiliki potensi jauh lebih besar, karena mereka sudah memiliki pengetahuan cukup mendalam terkait ekonomi halal sejak dini.

Berbeda dari dua kecenderungan umum kajian terdahulu di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kekurangan dan kelemahan studi terdahulu di atas. Yakni, mengkaji sejauh mana kelompok remaja santri di lingkungan pesantren di Indonesia memiliki kemampuan literasi ekonomi halal cukup baik, baik di level pemahaman maupun praktiknya. Dalam rangka membuat kajian ini menjadi terfokus, maka kegiatan analisa dalam penelitian didesain khusus untuk menjawab dan menguraikan dua (2) pertanyaan penelitian, bagaimana tingkat literasi halal di kalangan remaja santri di Indonesia saat ini? Bagaimana strategis memperkuat literasi ekonomi halal di kalangan santri di Indonesia kontemporer? Apa saja tantangan penguatan literasi ekonomi halal di kalangan remaja santri di Indonesia? Secara umum, ketiga pertanyaan tersebut bertujuan untuk memotret sejauh mana level kuantitas remaja santri di lingkungan pesantren di Indonesia sudah memiliki aspek pengenalan terhadap istilah ekonomi di Indonesia.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi partisipasi. Metode ini merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk mempelajari perilaku, kegiatan, dan interaksi di dalam sebuah komunitas atau kelompok melalui keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Dalam metode ini, peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan yang sedang diamati, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang

istilah dan terminologi ekonomi hala beserta segala unsur-unsur yang ada di dalamnya.⁸

Metode observasi partisipan biasanya melibatkan beberapa tahap, di antaranya adalah: 1) Observasi awal. Tahap ini melibatkan pengamatan awal terhadap kelompok atau komunitas yang akan diteliti. Observasi awal dapat dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman awal tentang konteks, budaya, dan dinamika kelompok atau komunitas yang akan diamati; 2) Partisipasi. Tahap ini melibatkan keterlibatan peneliti secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Peneliti dapat bergabung dengan komunitas pesantren, khususnya kalangan remaja santri, melakukan kegiatan bersama dengan anggota kelompok tersebut, sehingga dapat memahami secara lebih dekat dinamika sosial yang ada di lingkungan pesantren, terutama terkait pengetahuan dan pemahaman mereka terkait ekonomi halal; 3) Pengamatan. Tahap ini melibatkan pengamatan terhadap aktivitas remaja santri sehari-hari selama ada di pesantren, terkhusus yang berkaitan dengan dunia ekonomi halal, baik di level kognitif, psikomotorik, maupun praktik. Pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mencatat catatan lapangan, memotret atau merekam kegiatan, serta melakukan wawancara dengan sejumlah komunitas tetap pesantren, khususnya kalangan remaja santri; 4) Refleksi. Tahap ini melibatkan refleksi atau pemikiran ulang terhadap pengalaman dan data yang telah diperoleh selama proses observasi partisipan. Refleksi dapat dilakukan secara individual atau bersama-sama dengan anggota kelompok pemberdayaan wanita; 5) Analisis dan interpretasi. Tahap ini melibatkan analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh dari observasi partisipan. Peneliti dapat menggunakan berbagai teknik analisis data, seperti analisis tematik, analisis naratif, atau analisis kualitatif lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pengetahuan dan pemahaman komunitas pesantren terhadap konsep dan istilah ekonomi halal, baik di level teoritik maupun praktik.⁹ Hasil dan temuan kegiatan analisa teoritis data lapangan pada penelitian ini, secara umum akan dijelaskan pada sub pembahasan berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi ekonomi Halal; sebuah Kajian Literatur

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, terminologi ekonomi halal sesungguhnya bukan barang baru di Indonesia. Konsep ekonomi

⁸ Kathleen DeWalt, Billie DeWalt, *Participant Observation; A Guide For Fieldworkers* (United Kingdom: AltaMira Press, 2011).

⁹ Robert Emerson, Rachel Fretz, Linda Shaw, *Handbook of Ethnography: Participant Observation and Fieldnotes* (London: Sage Publications, Inc, 2007).

halal sudah lama dikenal, bahkan telah hidup berdampingan bersama sistem ekonomi modern lainnya, ekonomi konvensional, misal. Hanya memang harus diakui, dalam konteks sosial ekonomi di Indonesia, istilah ekonomi halal mulai menyedot perhatian banyak kalangan, khususnya pemerintah sejak dua sampai tiga dekade terakhir. Istilah ekonomi halal mulai menarik animo dan rasa penasaran para pemangku kepentingan dan pegiat ekonomi setelah ada gejala bangkitnya ekonomi kelas menengah Muslim, di mana mereka menginginkan adanya satu platform ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, dalam hal ini adalah ekonomi halal. Baik ekonomi halal tersebut berbentuk jasa keuangan semisal perbankan, bisnis layanan jasa semisal perhotelan, wisata halal, halal *foods*, dan lain sebagainya.

Adapun di level diskursus, seiring menggeliatnya ekonomi halal dan semakin tingginya respons positif masyarakat terhadap kegiatan ekonomi halal di Indonesia, kajian akademis terhadap aktivitas ekonomi halal turut mengalami peningkatan dan populer dilakukan oleh banyak akademisi dari waktu ke waktu. Satu di antaranya adalah kajian yang dilakukan Ikka Nur Wahyuni (2017), *Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam dan Produk Halal dengan 'ADDIE'*. Berdasarkan studinya, Wahyuni mendapati temuan bahwasanya Pembangunan dan pengembangan ekonomi halal di Indonesia membutuhkan adanya edukasi bagi setiap pelaksana kegiatan ekonomi, khususnya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di semua bidang, baik bidang pengelolaan keuangan dan juga produk halal. Tujuannya adalah tidak lain agar pangsa pasar halal di Indonesia dapat dikuasai oleh pengusaha Indonesia. Ketiadaan modul sebagai sarana pembelajaran dapat dikembangkan dengan model ADDIE, yakni satu modul ekonomi dengan mempertimbangkan lima unsur, *analysis* (analisis), *design* (desain), *development* (pengembangan), *implementation* (implementasi), *evaluation* (evaluasi). Gagasan ini dikembangkan karena model ADDIE merupakan model yang mudah diterapkan di mana proses yang digunakan bersifat sistematis dengan kerangka kerja yang jelas menghasilkan produk yang efektif, kreatif, dan efisien. model ADDIE merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah di pelajari, sehingga diharapkan dapat membuat aktivitas dan proses ekonomi halal menjadi lebih efektif dan maksimal dalam penerapannya.¹⁰

¹⁰ Ikka Nur Wahyuni, 'Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam Dan Produk Halal Dengan "ADDIE"', *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2017).

Selain itu, kajian akademis terhadap ekonomi halal lainnya datang dari Mirsa Astuti (2020), *Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)*. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal selain ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Di samping ada kesempatan, pada saat yang sama juga menghadapi beberapa tantangan baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri terdapat perusahaan-perusahaan yang keberatan dengan penerapan sertifikasi halal, padahal di negara lain, mereka berupaya mengimplementasikan sertifikasi halal atas produk-produk mereka. Sedangkan tantangan dari luar negeri adalah munculnya beberapa negara baru yang mengembangkan produk halal, seperti Filipina, Thailand, Singapura, China, Vietnam dan Korea Selatan, di samping beberapa Negara yang sudah lebih maju dalam mengembangkan produk-produk halal seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Saudi Arabia, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Jordan, Indonesia, Singapura, Sudan, Mesir, Iran dan Bangladesh.¹¹

Pada kesempatan berbeda, Dinar Bagja Pratama dan Neneng Hartati dalam penelitiannya, *Pengaruh Literasi Halal dan Religiositas terhadap Konsumsi Produk Halal pada Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, dirinya memperoleh temuan, bahwa secara parsial literasi halal dan religiositas berpengaruh secara signifikan terhadap konsumsi produk halal masyarakat, dalam konteks penelitian ini adalah mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kemudian, secara simultan, literasi halal dan religiositas memiliki pengaruh yang juga signifikan terhadap konsumsi produk halal pada mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kedua variabel ini memiliki korelasi sangat kuat terhadap konsumsi produk halal dan mampu berkontribusi menjelaskan variabel dependen sebesar 80,7%. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melihat tingkat konsumsi produk halal pada mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, literasi atau pengetahuan tentang konsep halal menjadi sangat penting. Selain itu, religiositas di sini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesalehan yang mampu

¹¹ Mirsa Astuti, 'Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)', *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020).

mempengaruhi konsumsi produk halalhnya. Kemudian, hal ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sangat memperhatikan kehalalan suatu produk terbukti dengan tingkat literasi halal yang mempengaruhi, dan juga secara kerohanian dengan latar belakang pelajar di kampus Islam sangat berhati-hati dan mengonsumsi produk.¹²

Penelitian lain tentang ekonomi halal di Indonesia datang dari Dwi Vita, dkk. (2022), *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal*. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi dan literasi *halal lifestyle* mendapatkan respon yang positif, terlihat dari antusias para peserta webinar untuk memahami materi dan bertanya kepada narasumber. Edukasi dan literasi *halal lifestyle* telah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota komunitas dan peserta *webinar* dalam menerapkan gerakan *halal lifestyle*. Kegiatan *sharing* yang dicontohkan para narasumber, dapat menimbulkan inisiatif anggota komunitas agar turut mengampanyekan gerakan gaya hidup halal.¹³

Terakhir, kajian tentang literasi ekonomi halal dilakukan oleh Safaah Restuning Hayati dan Syah Amelia Manggala Putri (2021), *Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, dan Religious Commitment pada Pembelian Makanan di Tsabita Halal Bakery*. Menurutnya, literasi halal dan label halal memiliki kontribusi dalam mendorong konsumen untuk membeli makanan halal produksi Tsabita Halal Bakery. Literasi halal memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan label halal. Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memiliki literasi terhadap makanan halal dengan baik dan pengetahuan tentang halal haram sudah baik. Sedangkan *Islamic branding* dan *religious commitment* tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian makanan halal pada Tsabita Halal Bakery. Untuk itu, Tsabita perlu memperkuat *Islamic branding*nya dan melanjutkan dengan *Islamic marketing* melalui media sosial, mengingat generasi milenial sangat melek media sosial. *Religious commitment* juga tidak memiliki pengaruh terhadap pembelian, hal itu dapat disebabkan karena tingkat religiositas responden masih rendah.¹⁴

¹² Dinar Bagja Pratama, Neneng Hartati, 'Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung', *Finansha-Journal of Sharia Financial Management* 1, no. 2 (2020).

¹³ Dwi Vita Lestari Soehardi, Andru Lumintang, Winanda Vathul Jannah, Adelia Khairun Nida, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal', *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2022).

¹⁴ Safaah Restuning Hayati, Syah Amelia Manggala Putri, 'Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, Dan Religious Commitment Pada Pembelian Makanan Di Tsabita Halal Bakery', *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 6, no. 2 (2021).

Pesantren dan Ekonomi Halal di Indonesia

Dalam agama Islam, setiap Muslim diwajibkan untuk memilih dan mengonsumsi makanan yang halal. Makanan yang dianggap halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti daging babi, alkohol, dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang tidak disembelih secara *syar'i*. Selain halal, makanan juga harus bersifat *thoyyib* atau baik untuk dikonsumsi. Makanan yang bersifat *thoyyib* adalah makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh manusia.¹⁵ Untuk memastikan bahwa makanan yang dijual dan dikonsumsi halal, diperlukan sertifikasi halal dari lembaga-lembaga yang berwenang. Pihak-pihak yang menyediakan makanan dan minuman, baik di sektor industri maupun perdagangan, memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat dan jelas tentang status kehalalan produk yang mereka jual. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. Dalam agama Islam, mengonsumsi makanan yang haram merupakan dosa dan bisa berakibat pada hukuman yang diberikan oleh Allah SWT. Di sisi lain, negara juga memberikan sanksi hukum terhadap pelanggaran dalam hal makanan halal dan haram, seperti denda dan penjara.

Aturan perundang-undangan Indonesia tentang halal mencakup beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan makanan dan minuman halal, antara lain: 1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal: Undang-undang ini mengatur tentang jaminan produk halal, proses sertifikasi, dan pengawasan kehalalan produk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Indonesia. 2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan: Peraturan ini mengatur tentang label dan iklan pada produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia, termasuk persyaratan label yang mengindikasikan kehalalan produk. 3) Keputusan Menteri Agama RI No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sertifikasi Halal: Keputusan ini menjadi acuan bagi lembaga sertifikasi halal dalam melakukan sertifikasi produk halal. 4) Keputusan Menteri Agama RI No. 519 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Keputusan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja BPJPH, serta tugas dan wewenang lembaga tersebut. 5) Peraturan Menteri Agama No. 27 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal: Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan

¹⁵ Fauzan Ra'if Muzakki, "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan dan Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)" (Jakarta, PTIQ, 2020).

sistem jaminan produk halal yang mencakup persyaratan teknis dan prosedur pelaksanaan sertifikasi halal. 6) Peraturan Badan POM No. 17 Tahun 2020 tentang Persyaratan Halal dan Penandaan Halal pada Pangan dan Obat-obatan. Peraturan ini mengatur persyaratan halal dan penandaan halal pada pangan dan obat-obatan yang beredar di Indonesia.¹⁶ Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang halal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal, serta menjaga kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis makanan dan minuman halal di Indonesia.¹⁷

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia,¹⁸ memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi halal di masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja. Pesantren mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep halal melalui pendidikan dan pengajaran yang terstruktur.¹⁹ Pentingnya pendekatan yang holistik dalam meningkatkan literasi halal di lingkungan pesantren. Hal ini meliputi pemahaman tentang aspek-aspek agama, kesehatan, dan keamanan pangan. Kurangnya akses terhadap informasi yang benar tentang halal masih menjadi kendala dalam peningkatan literasi halal di kalangan pemuda dan anak-anak. Dalam hal ini, pesantren dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memberikan informasi yang benar dan akurat tentang halal. Peran guru atau ustaz dalam meningkatkan literasi halal di lingkungan pesantren sangat penting. Mereka dianggap memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep halal sehingga mampu memberikan pendidikan yang tepat tentang halal kepada para santri.²⁰

¹⁶ Achmad Rofiqi, Galuh Widitya Qomaro, 'Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep', *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022).

¹⁷ Junianto Sihaloho, 'Wapres: Potensi Industri Produk Halal dan Keuangan Syariah Sangat Besar', *beritasatu.com*, accessed 9 October 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/634035/wapres-potensi-industri-produk-halal-dan-keuangan-syariah-sangat-besar>.

¹⁸ Galuh Widitya Qomaro, 'Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (22 April 2018): 445–65.

¹⁹ Galuh Widitya Qomaro, 'Peneguhan Ketahanan Negara Melalui Penguatan Ketahanan Keluarga Dan Pendidikan Pranikah: Telaah Modal Sosial Pesantren', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)* 3, no. 1 (2019).

²⁰ Fiena Saadatul Ummah, 'Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura', *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).

Tingkat Literasi Halal Remaja di Kalangan Pesantren di Indonesia

Partisipan peningkatan literasi halal sebanyak 70 orang santri, yang terdiri dari santri perempuan sebanyak 42 santriwati dengan persentase sebesar 60%, sementara untuk partisipan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 santri atau sebesar 40%. Untuk mengetahui tingkat literasi halal santri di pesantren, mereka terlebih awal diberi penguatan materi ekonomi halal, yang kemudian diikuti oleh kegiatan tes kepada para partisipan (remaja santri). Pemberian tes awal ini dimaksudkan mengetahui sekaligus menguji tingkat pengetahuan para partisipan (remaja santri) terkait materi-materi yang berkaitan dengan literasi gerakan gaya hidup halal, agar mereka dapat menyesuaikan serta dapat memberikan pemahaman ekonomi halal kepada masyarakat lain secara menyeluruh.

Pertanyaan-pertanyaan *pretest* yang diberikan sesuai dengan tema literasi gerakan gaya hidup halal, terdapat 10 pertanyaan yang diberikan kepada para partisipan dalam kegiatan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan meliputi hal-hal yang terkait dengan makanan halal (*halal food*) dan berpakaian Islami (*halal fashion*), mulai dari definisi halal dan haram, makanan dan minuman yang diharamkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, batasan-batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan, hingga pakaian dan konsumsi yang halal bagi seorang muslim. Hasil *pretest* terkait gerakan gaya hidup halal menunjukkan, bahwa nilai terendah adalah 40 dan nilai tertinggi pada *pretest* ini adalah sebesar 80. Namun, rata-rata nilai hasil keseluruhan partisipan pada *pretest* ini sebesar 77,50. Dari data ini dapat ditarik sebuah konklusi bahwa mayoritas partisipan masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan gerakan gaya hidup halal.

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan inti kegiatan penguatan literasi halal, di mana pemateri memberikan informasi terkait dengan literasi gerakan gaya hidup halal kepada para partisipan, literasi yang diberikan meliputi informasi-informasi seputar makanan atau minuman halal (*halal food*) dan konsumsi serta pakaian secara islami (*halal fashion*), paparan halal-haramnya suatu barang tidak hanya sebatas pada zatnya, akan tetapi juga dilihat dari aspek cara mendapatkannya maupun proses pengolahannya. Pemateri juga memaparkan turunan-turunan dari zat yang haram, seperti hewan babi, bukan hanya dagingnya saja yang tidak bisa dimakan, akan tetapi hampir keseluruhan tidak bisa digunakan, seperti kulit, tulang, minyak dan lainnya, serta menjelaskan perbedaan tekstur dan warna dari daging babi yang haram dengan daging hewan lainnya yang dihalalkan seperti sapi. Pemateri juga menginformasikan perkembangan produk-produk baru yang kekinian (*viral*), baik makanan, minuman, dan pakaian yang mengandung unsur (zat) yang

diharamkan dalam Islam, seperti anggur merah, minuman kopi yang dicampur dengan rum (jenis alkohol) dan lain sebagainya.

Kegiatan literasi ini dilakukan secara tatap muka, dengan menggunakan metode seminar dan *roleplay*. Berbagai studi kasus terkait produk-produk yang viral saat ini, dibahas oleh para narasumber untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait materi yang disampaikan dan juga memberikan informasi terkini terkait makanan/minuman. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada para partisipan sehingga materi lebih dapat diingat dalam benak para partisipan. Setelah metode pemaparan dengan ceramah dan *roleplay* selesai, para partisipan diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan.

Antusiasme partisipan begitu terasa ketika memberikan berbagai pertanyaan yang dirasa masih mengganjal pikirannya. Hal-hal yang ditanyakan oleh partisipan ada yang terkait dengan pemahaman teori, pemahaman produk-produk yang belum bersertifikat halal, hukum transaksi modern hingga permintaan saran apabila menghadapi beberapa permasalahan dalam masalah kehalalan dan keharaman suatu produk.

Tahapan *posttest* merupakan tahapan terakhir kegiatan pelaksanaan literasi gerakan gaya hidup halal. Tujuannya adalah sebagai alat ukur dan alat uji pemahaman para partisipan terhadap materi-materi yang telah dipaparkan. Pertanyaan-pertanyaan pada *posttest* ini menanyakan kembali seputar gaya hidup halal khususnya pada halal food dan halal *fashion* yang sebelumnya telah dipaparkan dan dijelaskan. Data hasil *posttest* menyebutkan nilai terendah partisipan adalah sebesar 60 dan nilai tertingginya adalah sebesar 100. Adapun nilai rata-rata *posttest* ini sebesar 90.00.

Jika mengacu pada data *pretest* sebelum dilakukan seminar, maka dapat kita lihat telah terjadi kenaikan yang signifikan. Terjadi kenaikan dari nilai terendah partisipan, di mana sebelumnya nilai terendah adalah sebesar 40, pada *posttest* ini nilai terendah menjadi sebesar 60. Selain itu, nilai tertinggi partisipan juga mengalami kenaikan, yang sebelumnya nilai tertinggi adalah 90, maka nilai tertinggi setelah dilakukan seminar adalah 100. Lebih lanjut, rata-rata nilai *posttest* juga mengalami kenaikan, di mana sebelumnya nilai rata-ratanya adalah sebesar 77.50, dan setelah dilakukan seminar, nilai rata-rata partisipan naik menjadi sebesar 90.00 atau naik sebesar 12.50%.

Strategi Penguatan Literasi Halal

Selain mengadakan kegiatan seminar dan pelatihan untuk guru dan santri, peningkatan literasi halal di lembaga pendidikan dalam lingkungan pesantren juga dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya: 1) Mengintegrasikan pendidikan halal dalam kurikulum pengajaran pesantren.

Pesantren dapat memperkuat pemahaman tentang halal dengan menginsersikan materi pendidikan halal ke dalam system pembelajaran pesantren, baik langsung maupun tidak langsung. Kurikulum tersebut dapat mencakup aspek-aspek seperti hukum halal, etika halal, dan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Mendorong kolaborasi. Pesantren dapat membangun kemitraan dengan organisasi-organisasi halal atau badan-badan sertifikasi halal untuk meningkatkan pemahaman tentang halal. Kolaborasi seperti ini dapat membantu pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan halal yang mereka berikan.
- 3) Menerapkan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari. Pesantren dapat menerapkan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu memperkuat pemahaman tentang konsep halal. Praktik halal ini dapat mencakup aspek seperti makanan, minuman, dan cara berpakaian.
- 4) Mengadakan kegiatan pendidikan halal. Pesantren dapat mengadakan kegiatan-kegiatan seperti seminar, diskusi, dan *workshop* untuk membahas topik-topik terkait halal. Kegiatan-kegiatan ini dapat melibatkan para ahli dan praktisi halal untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Dengan mengimplementasikan metode-metode tersebut, diharapkan pesantren dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep halal di kalangan guru dan santri, serta menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang konsep halal.²¹

Pesantren memainkan peran penting dalam edukasi halal di Indonesia karena sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran sentral sebagai lembaga pengembangan keilmuan dan pembinaan karakter generasi muda.²² Dalam lingkungan pesantren, para santri diajarkan untuk memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, termasuk dalam aspek kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan peran penting yang dimainkan oleh pesantren dalam edukasi halal, diharapkan masyarakat dapat semakin teredukasi tentang pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal serta terbiasa dengan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi serta memajukan industri halal di Indonesia

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisa mendalam terhadap semua data di atas, terdapat poin pokok yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini, bahwa literasi halal,

²¹ Faizul Abrori, *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*.

²² Dhinda Salsabillah, Dony Burhan Noor Hasan, "Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal di Madura dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021).

khususnya di kalangan anak-anak dan remaja, berpotensi ditingkatkan oleh pesantren. Melalui pembelajaran terstruktur, Pesantren dapat mendidik santrinya agar mempunyai pemahaman menyeluruh tentang konsep ekonomi halal. Sebagai indikator ketercapaian pada kegiatan gerakan gaya hidup halal ini, terdapat peningkatan signifikan pada pengetahuan peserta tentang gaya hidup halal dari rata-rata skor *pretest* 77,50 menjadi 90,00 atau pemahaman meningkat sebesar 12,50%. Diharapkan, masyarakat menjadi terbiasa dengan praktik halal dalam kehidupan sehari-hari dan semakin teredukasi tentang pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman halal karena besarnya peran pesantren dalam pendidikan halal. Selain itu, hal ini berpotensi memajukan industri halal Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun demikian, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu adanya sinergi dan kerja sama semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga keagamaan, khususnya komunitas pesantren selaku jangkar utama agen penguatan literasi ekonomi halal di Indonesia. Tanpa keberadaan dan sinergi semua lembaga di atas, cita-cita mengembangkan dan memajukan industri ekonomi halal di Indonesia kan sulit terwujud. Bahkan tidak menutup kemungkinan mustahil dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rofiqi, Galuh Widitya Qomaro. 'Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep'. *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022).
- Dhinda Salsabillah, Dony Burhan Noor Hasan. 'Peran Pesantren Annuqayah Sebagai Destinasi Wisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Di Madura Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat'. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021).
- Dinar Bagja Pratama, Neneng Hartati. 'Pengaruh Literasi Halal Dan Religiositas Terhadap Konsumsi Produk Halal Pada Mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung'. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management* 1, no. 2 (2020).
- Dwi Vita Lestari Soehardi, Andru Lumintang, Winanda Vathul Jannah, Adelia Khairun Nida. 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Dan Literasi Gerakan Gaya Hidup Halal'. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2022).
- Elza Rizkyana. 'industri halal fashion di kota pati: peluang dan tantangan'. *Amal: jurnal ekonomi syariah* 4, no. 2 (2022).
- Faizul Abrori. *Pariwisata Halal Dan Peningkatan Kesejahteraan*. Batu: Literasi Nusantara, 2020.

- Fauzan Ra'if Muzakki. 'Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an (Analisis Kajian Tafsir Tematik)'. PTIQ, 2020.
- Galuh Widitya Qomaro. 'Peneguhan Ketahanan Negara Melalui Penguatan Ketahanan Keluarga Dan Pendidikan Pranikah: Telaah Modal Sosial Pesantren'. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)* 3, no. 1 (2019).
- Galuh Widitya Qomaro, Elisa Hermawati. 'The Young Family's Consumption of Halal-Labeled Food Product in Sampang', Vol. 1. Madura, 2020. <https://doi.org/10.21107/aci.v1i2.83>.
- Ikka Nur Wahyuni. 'Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam Dan Produk Halal Dengan "ADDIE"'. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 1 (2017).
- Junianto Sihalo. 'Wapres: Potensi Industri Produk Halal dan Keuangan Syariah Sangat Besar'. *beritasatu.com*. Accessed 9 October 2021. <https://www.beritasatu.com/nasional/634035/wapres-potensi-industri-produk-halal-dan-keuangan-syariah-sangat-besar>.
- Kathleen DeWalt, Billie DeWalt. *Participant Observation; A Guide For Fieldworkers*. United Kingdom: AltaMira Press, 2011.
- KN. Sofyan Hasan. 'Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan'. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 22 (2015).
- Mirsa Astuti. 'Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)'. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020).
- Mohd Al'Ikhsan Ghazali. 'Mengglobalisasikan Sistem Piawai Standard Halal Malaysia Di Peringkat Dunia'. *Sains Humanika* 5, no. 3 (2015).
- Muh. Zumar Aminuddin. 'Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand'. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 1, no. 1 (2016).
- Qomaro, Galuh Widitya. 'Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan' 03/No.2 (Desember 2018). <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>.
- — —. 'Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi Dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia'. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Series 1 (22 April 2018): 445–65.
- Robert Emerson, Rachel Fretz, Linda Shaw. *Handbook of Ethnography: Participant Observation and Fieldnotes*. London: Sage Publications, Inc, 2007.
- Safaah Restuning Hayati, Syah Amelia Manggala Putri. 'Analisis Literasi Halal, Label Halal, Islamic Branding, Dan Religious Commitment Pada

Pembelian Makanan Di Tsabita Halal Bakery'. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 6, no. 2 (2021).

Ummah, Fiena Saadatul. 'Modernisasi Pendidikan melalui Implementasi Manajemen Mutu di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama di Madura'. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies* 1, no. 1 (2023).